



## **PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK., tempat tanggal lahir Semarang, 08 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 15 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di JAKARTA UTARA. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Desember 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) ANAK KE I (P) lahir di Tegal, 19 Mei 2005 dan ANAK KE II(P) lahir di Tegal, 01 Januari 2008;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat sering bermain judi;

b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti membenturkan kepala Penggugat ke tembok;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2012. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK KE I (P) lahir di Tegal, 19 Mei 2005 dan ANAK KE II(P) lahir di Tegal, 01 Januari 2008, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hakasuhanak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama ANAK KE I (P) lahir di Tegal, 19 Mei 2005 dan ANAK KE II(P) lahir di Tegal, 01 Januari 2008 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang ANAK KE I (P) lahir di Tegal, 19 Mei 2005 dan ANAK KE II(P) lahir di Tegal, 01 Januari 2008 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan , kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I, Nomor, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal, tanggal 30 April 2008, kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II, Nomor, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal, tanggal 30 April 2008, kode (P.3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi-saksi.

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KE I, umur 17 tahun, dan ANAK KE II, umur 14 tahun, kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan sangat baik;
  - Bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut, sehingga sangat layak untuk mengasuhnya;
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering main judi, sehingga tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga tempramental;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;
2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama ANAK KE I, umur 17 tahun, dan ANAK KE II, umur 14 tahun, kedua orang anak tersebut disayang oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat sayang kepada anaknya, sehingga layak untuk mendapatkan hak asuh anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi, sehingga tidak cukup nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa 2 (dua) orang anak yang sudah mumayyiz yang dimintakan oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, yakni ANAK KE I dan ANAK KE II. Dalam persidangan telah didengar keterangannya bahwa kedua orang anak tersebut menyatakan bersedia dipelihara oleh ibunya (Penggugat);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Desember 2004 belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KE I, umur 17 tahun (P.2), dan ANAK KE II, umur 14 tahun lebih (P.3);

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering bermain judi, sehingga tidak cukup nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental. Sehingga akhirnya pada bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 2 s/d posita 7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi, sehingga tidak cukup nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KE I, umur 17 tahun, dan ANAK KE II, umur 14 tahun;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sayang kepada kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I, umur 17 tahun dan ANAK KE II, umur 14 tahun, kedua orang anak tersebut telah mumayyiz, maka sesuai pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak serta merta menjadi hak ibunya (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak, sehingga harus didengar keterangannya di dalam persidangan. Dan ternyata kedua orang anak tersebut di dalam persidangan menyatakan bersedia ikut tinggal dan dipelihara oleh ibunya (Penggugat). Dan sekalipun anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, pihak Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi/berhubungan dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I, lahir di Tegal, 19 Mei 2005, dan ANAK KE II, lahir di Tegal, 01 Januari 2008, dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh Kami Drs. MUSLIMIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AGUS ABDULLAH, M.H, dan Hj. SHAFWAH, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AGUS ABDULLAH, M.H..  
Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.JU



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp. 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)